



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 375/Pdt.G/20 10/PA.Cbd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dengan persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **“PEMOHON”**

L A W A N

TERMOHON tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **“TERMOHON”**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Pemohon dan Termohon serta saksi- saksi dan memeriksa bukti- bukti lainnya dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 16 Agustus 2010 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan register Nomor: 375/Pdt.G/20 10/PA.Cbd tanggal 16- 08- 2010 mengajukan hal- hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon pada tanggal 17 Desember 2002 telah melangsungkan pernikahan di wilayah Kabupaten Sukabumi, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 088/23/XII/2002 tanggal 18 Desember 2002 ;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Cibadak Kabupaten Sukabumi;
3. Bahwa, dari perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut telah dikarunia 2 orang anak ;
4. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan baik, rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Nopember

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa penyebabnya dikarenakan:

1. Antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi, sehingga yang sering terjadi pertengkaran dan antara Pemohon dengan Termohon tidak saling menghargai karena sudah tidak saling mencintai lagi;
2. Termohon tidak taat dan tidak patuh pada suami;
3. Termohon bila dinasehati selalu marah-marah pada Pemohon;
6. Bahwa, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon benar-benar tidak harmonis lagi dan sejak tanggal 05 Agustus 2010 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;
7. Bahwa, Pemohon sudah berusaha bersabar akan tetapi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit dipertahankan lagi, serta Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat melanjutkan rumah tangga sebagaimana mestinya, guna memberikan maslahat kepada kedua belah pihak, lebih baik Pemohon untuk menceraikan Termohon;
8. Bahwa, berdasarkan kepada uraian di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibadak;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan dengan seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang hadir *in person* dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan telah dilaksanakan Mediasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh salah seorang Hakim Mediator yang ditunjuk untuk itu, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon dengan memberikan penjelasan secukupnya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan menolak sebagian lainnya alasan Pemohon, akan tetapi Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon dalam replik dan dupliknya tetap seperti pada permohonan dan jawaban masing-masing;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 888/23/XII/2002 tanggal 18 Desember 2002, telah dinazegelen diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.1);

Menimbang, bahwa selain telah mengajukan bukti tertulis Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah diperiksa secara terpisah dibawah sumpahnya, masing-masing:

1. SAKSI PERTAMA, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri menikah tahun 2008 sampai sekarang telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun harmonis, akan tetapi sejak bulan Nopember 2009 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak taat kepada Pemohon dan sering banyak tamu teman Pemohon tetapi tidak dihargai Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tanggal Agustus 2010 sampai sekarang ;
- Bahwa, pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon , akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

2. SAKSI KEDUA tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi ayah kandung Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri menikah tahun 2008 sampai sekarang telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun harmonis, akan tetapi sejak bulan Nopember 2009 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sering banyak tamu teman Pemohon yang tidak tahu waktu sehingga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran, tidak ada lagi saling menghargai antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tanggal Agustus 2010 sampai sekarang ;
- Bahwa, pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon termasuk saksi, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon atas keterangan kedua saksi tersebut membenarkannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap akan bercerai dengan Termohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapya telah di catat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian Putusan ini Majelis Hakim cukup dengan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



T E N T A N G H U K U M N Y A

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan bukti P.1 serta keterangan 2 (dua) orang saksi bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah, dengan demikian Pemohon adalah pihak yang relepan dan berkepentingan dalam mengajukan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa pada hari tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon masing-masing hadir *in person* dipersidangan, sehingga keduanya dapat mengemukakan kepentingannya dengan jelas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon dan telah dimediasi oleh salah seorang Hakim Mediator, sesuai Pasal 130 HIR jo. PERMANomor. 01 tahun 2008, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil permohonan Pemohon yang harus dibuktikan dipersidangan adalah agar Pemohon diberi ijin menceraikan Termohon disebabkan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diakhiri dengan pisah rumah;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya dipersidangan telah mengajukan bukti surat P.1, dinilai Majelis Hakim bukti tersebut menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah masih terikat dalam ikatan perkawinan dan belum bercerai sampai sekarang, dengan demikian Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dan relevan mengajukan permohonan perkaranya ke Pengadilan Agama Cibadak;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan bukti saksi dipersidangan sebanyak 2 (dua) orang bernama ARIP RAHMAN NUGRAHA Bin SUHANDA dan EMOR SUPRIATMAN, di nilai Majelis Hakim yang pada pokoknya kedua saksi tersebut mengetahui substansi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun harmonis akan tetapi terakhir ini tidak rukun dan tidak harmonis sering terjadi pertengkaran dan perselisihan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan sering ada tamu Pemohon yang tidak tahu batas waktu bertamu dan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling menghormati dengan diakhiri pisah rumah sejak 05 Agustus 2010 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan bukti- bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami isteri yang sah telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri, telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun harmonis, akan tetapi terakhir ini sering cekcok terus menerus disebabkan sering ada tamu Pemohon yang tidak tahu batas waktu bertamu dan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling menghormati dengan diakhiri pisah rumah sejak 05 Agustus 2010 sampai sekarang, meskipun telah pernah didamaikan pihak keluarga akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah terbukti terwujud rumah tangga yang telah pecah dan sangat sulit untuk dirukukunkan kembali, tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki firman Allah SWT dalam Al- Qur'an Surat Ar- Rum Ayat 21 serta sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1 Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tersebut telah mempunyai alasan yang cukup dan telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* merupakan perkara perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah di ubah dengan Undang- undang Nomor 3 tahun 2006, maka segala biaya yang timbul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon

MENGINGAT segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibadak;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk menyampaikan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala KUA Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 221.000,- (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 20 September 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1431 Hijriyah oleh kami **Drs. H. ASEP DADANG Mulyana, SH, MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. SANGIDIN, SH, MH** dan **Drs. ERIK SUMARNA, SH, MA** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana telah diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu **A. DJUDAIRI RAWIYAN, SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Cibadak dengan dihadiri Pemohon dan Termohon;

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. H. ASEP DADANG Mulyana, SH, MH

HAKIM

ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Ttd

ttd

Drs. SANGIDIN,

SH,

MH

Drs. ERIK SUMARNA, SH, MA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

Ttd

A. DJUDAIRI RAWIYAN, SH

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	30.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon	Rp.	75.000,-
4. Biaya Panggilan Termohon.....	Rp.	75.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
6. Biaya Materai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp. .	221.00,-

(Dua ratus dua

puluh satu ribu rupiah)

Catatan:

- Amar putusan ini telah disampaikan kepada Pemohon/
Termohon pada tanggal.....
- Putusan ini telah berkekuatan hokum tetap sejak
tanggal.....

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Wakil Panitera

A. DJUDAIRI RAWIYAN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)